



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMAKAIAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang berfungsi untuk lalu lintas umum, mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta distribusi barang dan jasa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat perlu dilakukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan jaringan jalan guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan kendaraan angkutan jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian Jalan untuk Kepentingan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 280);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
7. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
8. Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat adalah pemakaian ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan.
9. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang bersifat untuk kepentingan umum nasional, daerah, dan/atau bersifat pribadi, meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan seni, budaya atau adat istiadat, kegiatan olahraga, pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
10. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
11. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
12. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama

berlalu lintas di jalan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

14. Izin penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan adalah segala bentuk persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan yang menggunakan jalan diluar fungsinya untuk kegiatan kemasyarakatan.
15. Penyelenggara kegiatan adalah setiap orang, kelompok, organisasi, dan/atau badan hukum yang menggunakan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 2

Pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keamanan;
- f. keselamatan;
- g. ketertiban;
- h. akuntabel; dan
- i. penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan yang menggunakan jalan diluar fungsinya selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penggunaan jalan serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan umum masyarakat;
 - b. mewujudkan penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan secara tertib, bertanggung jawab, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan dalam rangka mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. fungsi jalan;
- b. wewenang pemerintah daerah;
- c. pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat;
- d. izin pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat; dan
- e. tanggungjawab penyelenggara kegiatan;

BAB II FUNGSI JALAN

Pasal 5

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas:
 - a. jalan umum; dan
 - b. jalan khusus.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disebut jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan provinsi berwenang melakukan pengaturan jalan provinsi meliputi:

- a. penetapan fungsi jalan;
- b. pengawasan jalan; dan
- c. pengoperasian jalan.

Pasal 7

- (1) Penetapan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi penetapan fungsi ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengendalian fungsi jalan dan manfaat hasil pembangunan jalan.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan dan pembangunan.
- (3) Pengendalian fungsi jalan dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penjagaan ruang manfaat jalan; dan
 - b. pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 9

Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani Lalu Lintas jalan.

Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

BAB IV

PEMAKAIAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pemakaian jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya selain untuk lalu lintas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat diizinkan untuk keperluan tertentu atau untuk kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Pemakaian jalan provinsi untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan pada jalan provinsi dan jalan lintas kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat pada jalan kabupaten/kota.

Bagian Kedua Ketentuan Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat

Pasal 13

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Pasal 14

- (1) Pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (2) pemakaian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Bentuk Kegiatan Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Pemakaian jalan provinsi terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau upacara/ritual keagamaan;
 - b. kegiatan seni, budaya, atau adat istiadat, meliputi festival, pertunjukan, pentas, dan pagelaran; dan/atau
 - c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, internasional, nasional, dan regional
- (2) Pemakaian jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan yang bersifat pribadi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemakaian jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diizinkan jika ada jalan alternatif kecuali untuk jalan bebas hambatan dan jalan tol.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

BAB V IZIN PEMAKAIAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada kepala Kepolisian Daerah (Polda).
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin pemakaian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang:
 - a. tujuan dan jenis kegiatan;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. perkiraan jumlah peserta atau undangan;
 - d. tempat/lokasi kegiatan dan jalan alternatif yang akan digunakan (dalam hal kegiatan mengakibatkan penutupan jalan); dan
 - e. penanggungjawab kegiatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; dan
 - b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 19

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelenggara kegiatan memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA KEGIATAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara kegiatan kemasyarakatan atau pemakaian jalan diluar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menghormati hak pemakai jalan lain untuk berlalu lintas;
 - b. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; dan
 - c. tidak merusak fungsi jalan dan fasilitas umum yang berada di jalan atau sekitar lokasi kegiatan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan tanpa izin, pejabat yang berwenang melakukan tindakan atau sanksi administratif berupa pembubaran atau penghentian kegiatan.
- (2) Dalam hal pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan atau sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran kepada penyelenggara;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Pelaksanaan tindakan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua permohonan izin penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang telah diterima oleh pejabat Kepolisian dan belum diterbitkan surat izin, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Izin pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (6-94/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAKAIAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu jalan berperan mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian atau subsistem dari sistem transportasi, juga mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut memperjelas bahwa Lalu Lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Peranan jalan dan Lalu Lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu

penggunaan fungsi jalan. Padahal sejatinya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka cakrawala masyarakat sehingga dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.

Pada dasarnya, fungsi jalan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, menghambat, atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut, juga ditegaskan adanya larangan, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Adapun yang dimaksud dengan "*perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan*" adalah *setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan*, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Adanya perkembangan masyarakat, gerak kendaraan dan Lalu Lintas angkutan jalan, serta perubahan lingkungan strategis nasional dan daerah dewasa ini, bahwa penggunaan terhadap jalan di Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat seringkali digunakan diluar fungsi utamanya, yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan, baik kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, kegiatan keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi. Penggunaan ruas jalan sebagian atau seluruhnya untuk kegiatan kemasyarakatan tersebut sering menyebabkan kemacetan atau terhambatnya kelancaran Lalu Lintas jalan, termasuk terjadinya kecelakaan, serta timbulnya biaya ekonomi tinggi terhadap distribusi barang dan jasa di Daerah. Kemacetan yang panjang di beberapa ruas jalan pada jalan provinsi merupakan pemandangan yang acapkali terjadi ketika penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan dilaksanakan di jalan. Dengan kondisi seperti tersebut, mengakibatkan Pengguna Jalan tidak dapat menggunakan jalan sebagaimana mestinya untuk Lalu Lintas karena adanya gangguan/hambatan atas fungsi jalan.

Penggunaan ruas jalan sebagai parasarana transportasi terhadap lalu lintas gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas pertumbuhan perekonomian Daerah, harus didorong untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya harus berperan maksimal dalam menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran Lalu Lintas di jalan. Namun di sisi lain, tradisi yang terlanjur terbangun dalam aktifitas kegiatan kemasyarakatan selama ini dengan menggunakan jalan umum sebagai sarana, perlu mendapat perhatian dan diarahkan agar tidak mengganggu kepentingan umum lainnya khususnya

Pengguna Jalan untuk berlalu lintas. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah provinsi untuk mengarahkan agar kegiatan kemasyarakatan tetap terjaga dan tidak mengganggu penggunaan jalan untuk kepentingan masyarakat umum lainnya.

Berkaitan dengan Lalu Lintas, bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang diatur dengan peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi.

Dalam kerangka tersebut, lebih lanjut untuk melaksanakan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan serta penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap pengaturan mengenai penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya, terutama untuk kegiatan kemasyarakatan instrumen Peraturan Daerah. Hal tersebut mengingat saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan, sehingga menyebabkan tidak adanya dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan terhadap penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk merekayasa (*social engineering*) tradisi masyarakat di Daerah dalam penggunaan jalan, yaitu dari masyarakat yang menggunakan jalan sebagai aktifitas kemasyarakatan dengan tidak tertib menuju masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab dalam penggunaan fungsi jalan sesuai peruntukannya untuk menjamin kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan didefinisikan sebagai penggunaan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan untuk kegiatan kemasyarakatan selain Lalu Lintas. Penggunaan jalan diluar fungsinya untuk kegiatan kemasyarakatan tersebut, dapat diizinkan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, baik untuk kepentingan yang bersifat nasional dan daerah, maupun untuk kepentingan pribadi. Adapun Penggunaan jalan untuk kepentingan yang bersifat nasional dan daerah dimaksud adalah berupa kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan/atau kegiatan seni dan budaya. Sedangkan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan pada jalan kabupaten/kota dan jalan desa, antara lain, untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, sehingga penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsi utama jalan, mempersyaratkan adanya

izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin diartikan sebagai suatu persetujuan dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Perlunya izin terhadap penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan merupakan persetujuan dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dengan memberi izin, Pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang perundangan.

Selain itu, izin tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang memberikan tanggung jawab kepada pemberi izin dengan menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendalian tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengaturan pemakaian jalan untuk kepentingan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat:

- a. mewujudkan penggunaan jalan serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan umum masyarakat;
- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan dalam rangka mencegah hal-hal yang dapat merintangikan atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau gangguan atas fungsi jalan; dan
- c. terwujudnya penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan di Daerah secara tertib, seimbang antara hak dan kewajiban, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengaturan penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan harus dilaksanakan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran masyarakat terhadap penggunaan fungsi jalan, melalui jaminan kepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan dan penggunaan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk Lalu

Lintas umum, dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah bahwa penyelenggaraan jalan dan kegiatan penggunaan jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan“ adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk penggunaan jalan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan“ adalah bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan ditujukan guna terciptanya penyelenggaraan Lalu Lintas jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dengan memperhatikan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel“ adalah penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan selain untuk Lalu Lintas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat“ adalah bahwa pengaturan penggunaan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati budaya dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus”, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan sekunder” adalah sistem jaringan jalan dengan peranan memberikan pelayanan lalu lintas dan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan tersebut adalah merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 175